

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen dari bagi hasil pajak dan merupakan pajak pusat, namun hasil dari pungutan sebagian besar diserahkan pada daerah sebagai penerimaan daerah. Selain itu PBB merupakan pajak yang sampai sekarang masih bersifat *official assessment system*, sehingga untuk mengoptimalkan pemungutannya dituntut keaktifan aparat perpajakan mulai dari pendataan obyek pajak sampai pelunasan pajak terhutang. Bagi wilayah Kabupaten Rote Ndao, peningkatan penerimaan PBB terus dilakukan dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penerimaan pendapatan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan dibidang perpajakan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan PPBP2 yang diserahkan terimakan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB sebagai pajak daerah telah diatur dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB sebagai pajak daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan (PPB) sebagai pajak daerah. Pengalihan sepenuhnya penerimaan PBB ke pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah mendapatkan bagian. Namun setelah pengalihan, semua pendapatan dari sektor PBB akan masuk kedalam kas pemerintah daerah.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1). Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak Pusat dan Daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerimaan PBB di Kota Ba,a Kabupaten Rote Ndao, bagaimanakah efektivitas penerimaan PBB dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan penerimaan PBB dalam tahun penelitian yaitu tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2021. Penulis mengadakan penelitian pada periode 2016- 2021 dikarenakan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini bangsa Indonesia telah mengalami

krisis ekonomi dan politik yang kemungkinan menyebabkan berkurangnya obyek PBB sehingga mengurangi jumlah penerimaan PBB. Selain itu dengan telah diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2019 secara langsung juga berdampak pada penerimaan PBB di wilayah kota Ba'a, Rote Ndao.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi suatu negara maka dari itu pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan di daerah Kabupaten Rote Ndao, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Alasan diambilnya lokasi penelitian di daerah Kota Ba’a adalah karena Kota Ba’a merupakan pusat kota dari Kabupaten Rote Ndao yang terletak di Kecamatan Lobalain dan memiliki tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Mokdale, Kelurahan Namodale dan Kelurahan Metina yang memberikan kontribusi besar dalam pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini hanya meliputi tiga kelurahan pada satu kecamatan karena disesuaikan dengan waktu penelitian yang ditentukan selama dua minggu dari kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Salah satu pajak yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 2 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3.

PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. (Mokamat: 2015) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. PBB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB P2 ini dapat dilakukan dengan cara menilai tingkat keefektivasannya. Robbins dalam Hermansyah (2015) menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstitusi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi dengan menggunakan rasio efektivitas. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil

yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Untuk mengetahui seberapa keefektifannya tentu harus dilakukan perhitungan kontribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:592) kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB P2 terhadap besarnya PAD. Semakin tinggi tingkat kontribusi PBB P2 maka akan mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Suhadak dan Nugroho dalam Pradita, Suyadi, dan Riza (2014:5) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain oleh Hartono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi

pencapaian penerimaan PBB P2, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Adelina (2014) mengemukakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gresik. Meskipun dilihat dari hasil kedua penelitian terdahulu menunjukkan pencapaian yang positif terhadap penerimaan PBB, namun tidak mencerminkan bahwa hasil dari penerimaan PBB tersebut sama dengan daerah lain, hal ini dikarenakan potensi dari setiap wilayah berbeda-beda. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu penghasil Pajak Daerah di Kota Ba,a. Tapi dalam realitanya di Kabupaten Rote Ndao pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang efektif. Dengan ketidak efektifan yang terjadi ini maka pemerintah harusnya perlu mempunyai strategi yang dapat meningkatkan keefektivan pembayaran pajak, dan kontribusi yang diberikan PBB P2 terhadap PAD. Adapun hasil penelitian sebelumnya adalah bahwa penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penerimaan PBB di Kota Ba,a sudah efektif, namun tingkat tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk itu penulis mengajukan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk terus mengadakan penyuluhan sampai ke tingkat desa atau kelurahan secara rutin setiap tahunnya, sehingga dari penyuluhan tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Efektivitasnya selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk itu penulis mengajukan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk terus mengadakan penyuluhan sampai ke tingkat desa atau kelurahan secara rutin setiap tahunnya, sehingga dari penyuluhan tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BA’A KABUPATEN ROTE NDAO PERIODE 2016 – 2021”**.

1.2. Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: ”Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao Periode 2016 – 2021”.

1.3. Persoalan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao periode 2016 – 2021?

2. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PBB di wilayah Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao periode 2016 – 2021?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Ba'a Rote Ndao periode 2016 – 2021
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan penerimaan PBB wilayah Kota Ba'a periode 2016 – 2021

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan penelitian tentang analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis terkait analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi atau masukan tambahan bagi pemerintah mengenai analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau sebagai tambahan pengetahuan akademis yang berhubungan dengan analisis analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten.